

# Komoditi dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam

*by Pak Rohmadi Plagiasi*

---

**Submission date:** 29-May-2023 01:01PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2104340670

**File name:** Komoditi\_dan\_Konsumsi\_Benda\_Najis\_dalam\_Islam.pdf (84.23K)

**Word count:** 3917

**Character count:** 24194

## <sup>12</sup> KOMODITI DAN KONSUMSI BENDA NAJIS DALAM ISLAM

**Rohmadi**

Dosen IAIN Bengkulu

<sup>12</sup>

**Abstract :** *In fulfillment of life , people try to find commodities that before not consumed into something consumable . Among the commodities for consume were from impure product itself . In Islamic studies remains, its allowed to consume processed mixed impure. Halal commodity are halal of the material , the way of processing, the process and storage presentation.*

**Keywords:** *Commodities, Consumption, impure*

**Abstrak :** *Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia berusaha menggali, mencari dan menemukan komoditas yang dulunya tidak dikonsumsi menjadi suatu hal yang layak dikonsumsi. Di antara komoditas yang dikonsumsi itu ada yang berasal dari olahan najis atau bercampur najis itu sendiri. Dalam kajian Islam tetap tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi hasil olahan najis atau bercampur najis. Selain itu komoditas yang halal dikonsumsi adalah halal zatnya, halal cara pengolahannya, halal prosesnya, halal penyimpanannya dan halal penyajiannya.*

**Kata kunci:** *komoditas, konsumsi, najis*

### Pendahuluan

Seiring dengan tingkat kemajuan dan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap segala sesuatu, maka banyak pula usaha yang dilakukan untuk menggali segala yang diciptakan Allah melalui penelitian, pengkajian dan lain-lain, sehingga hasilnya dapat membantu memecahkan persoalan hidup yang terus berkembang dalam segala aspek kehidupan. Di antara berbagai macam persoalan yang seringkali menimpa manusia adalah persoalan kesehatan, makanan dan keuangan. Secara alami manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan tersebut, namun persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut berguna dan bermanfaat bagi dirinya tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Namun

demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya persoalan hidup, manusia harus menentukan pilihan hidup. dan dituntut untuk mengambil sikap, jalan mana yang harus ditempuh.

Berkaitan dengan kompleksitas persoalan manusia tersebut, salah satu hal yang kemudian muncul dewasa ini adalah penggunaan benda-benda najis sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai solusi dari kompleksitas persoalan yang dihadapi. Najis, merupakan benda yang diharamkan oleh Allah swt, sebab benda najis adalah sesuatu yang kotor yang wajib dibersihkan dan dicuci bila mengenai benda yang suci. Pada tulisan ini akan dikemukakan beberapa kajian terhadap persoalan tersebut.

## Manfaat dan Mudarat

Hukum dari segala sesuatu yang diciptakan Allah swt dimuka bumi ini pada awalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'I (yang membuat hukum) dalam hal ini Allah swt dan Rasul-Nya. Karena ada sebagian hadis itu lemah atau tidak ada nash yang tegas (sharih) yang menunjukkan sesuatu itu haram, maka hukumnya tetap sebagaimana awalnya yaitu mubah.<sup>1</sup> Tugas para ahli fiqh adalah tidak lebih hanya menerangkan hukum-hukum Allah swt tentang halal dan haram, hal ini ditegaskan oleh Allah swt.

*"Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas" (Al-Anam: 119)*

Beberapa hal yang diharamkan oleh Allah swt memiliki mudarat lebih banyak dari pada manfaatnya sebagaimana diuraikan oleh Bahar Anwar seorang ahli kesehatan sebagai berikut<sup>2</sup>:

<sup>1</sup>Abdurrahman Ar-Rasyid, *Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Lintas Publisher, 2006)., h. 5-10

<sup>2</sup>Bahar Azwar, *Fikih Kesehatan*, (Depok: QultumMedia, 2005)., h. 49

## 1. Babi

Daging babi dibandingkan semua jenis daging hewan yang ada, termasuk daging yang banyak mengandung unsur berbahaya bagi tubuh manusia. Di antara penyakit yang muncul karena memakan babi adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Penyakit hewan parasit. Di antaranya adalah berkembangnya cacing spiral, termasuk golongan cacing yang paling berbahaya bagi manusia. Semua daging babi pasti mengandung cacing ini. Biasanya cacing ini terkumpul di dalam otot-otot. Orang yang memakan daging babi, bisa menyebabkan sakit yang sangat, juga menyerang batas diafragma yang bisa menyebabkan nafas terhenti, kemudian mati. Dan cacing pita yang panjangnya bisa mencapai 10 kaki, bisa menyebabkan kejang-kejang perut dan darah rendah, juga bisa menyebabkan adanya cacing di otak orang yang memakan daging, hati, paru-paru, jeroan, dan lain-lainnya. Cacing Scars, bisa menyebabkan dis-fungsi paru-paru dan komplikasi saluran pencernaan. Cacing Engcalostoma, Balharesia, Dosentaria bisa menyebabkan leukimia, pendarahan, dan penyakit lainnya yang bisa menyebabkan kematian. Dan cacing

<sup>3</sup>[www.islamonline.net/fatwa/arabicDisplay.asp?hFatwaID=39552](http://www.islamonline.net/fatwa/arabicDisplay.asp?hFatwaID=39552)

- jenis lainnya yang ada di dalam babi yang jumlahnya lebih dari 30 jenis dan bervariasi tingkat bahayanya;
- b. Penyakit dari bakteri, seperti TB (Tuberculoses), Cholera Tivudiah, Pharatefouid, demam tinggi yang cepat, dan lain-lain;
  - c. Penyakit dari virus, seperti penyakit disfungsi syaraf, dis-fungsi otot jantung (*qalbu*), influenza, dis-fungsi mulut sapi, dan lain-lain;
  - d. Penyakit dari mikroba, seperti mikroba Tacsoplasma guwandi, yang bisa menyebabkan panas demam tinggi dan badan melemah, membesarnya hati dan limpa, dis-fungsi paru-paru, otot jantung, dis-fungsi syaraf yang terkait dengan pandangan dan penglihatan;
  - e. Penyakit-penyakit yang berkembang dari susunan biologis daging dan lemak babi., seperti penambahan persentase cairan bolic pada darah, karena daging babi tidak mengeluarkan cairan bolic kecuali 2%, dan sisanya menjadi seperti daging babi. Oleh karena itu, orang yang memakan daging babi, dikhawatirkan akan terjangkit penyakit nyeri persendian.
  - f. Ditambah lagi, babi mengandung minyak lecithin (minyak babi) yang sangat berbeda dengan hewan lainnya. Oleh karena itu, orang yang memakan

daging babi mengandung lecithin jenis ini dan kelebihan kolesterol dalam darah, sehingga menambah kemungkinan terkena penyakit kanker, jantung, pendarahan dada, yang semuanya bisa menyebabkan kematian secara mendadak

Kini diketahui betapa besar hikmah Allah mengharamkan daging dan lemak babi. Untuk diketahui bersama, pengharaman tersebut tidak hanya daging babi saja, namun juga semua makanan yang diproses dengan lemak babi, seperti beberapa jenis permen dan coklat, juga beberapa jenis roti yang bagian atasnya disiram dengan lemak babi. Kesimpulannya, semua hal yang menggunakan lemak hewan hendaknya diperhatikan sebelum disantap. umat tidak memakannya kecuali setelah yakin bahwa makanan itu tidak mengandung lemak atau minyak babi, sehingga tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan terhadap Allah swt, dan tidak terkena bahaya-bahaya yang ditimbulkan.<sup>4</sup>

## 2. Binatang buas

Selain itu, dilarang juga memakan binatang buas pemakan daging, seperti anjing, kucing, tikus, ular, buaya, beruang

<sup>4</sup>Fauzi Muhammad Abu Zaid, *Hidangan Islami; Ulasan Komprehensif Berdasarkan Syariat dan Sains Moderen*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet-1., h. 53

yang bercakar, elang dan rajawali. Semua pemakan bangkai dan pembawa berbagai kuman pembusuk.

### 3. Urine

Pada saat ini berbagai toko buku dipenuhi oleh cara penggunaan urine atau kencing sendiri sebagai pengobatan yang dipakai dengan meminumnya atau mengolesnya.<sup>5</sup> Perlu diingat bahwa urine berasal dari darah yang mengalir dan najis.

### 4. Alkohol

Penyebab kecanduan alkohol belum diketahui selain berhubungan dengan mental dan pergaulan. Alkohol yang diminum akan segera diserap oleh usus bersama darah berjalan ke hati. Karena mengandung cukup kalori, tubuh kehilangan nafsu makan. Padahal alkohol tidak mengandung sari makanan lainnya. Selain itu kelebihan kalori akan menumpukkan lemak di hati. Akhirnya, darah tidak bisa masuk dan hati mengerut seperti kayu. Penyakit ini disebut *sirosis hepatitis* yang merupakan penyebab kanker hati.

<sup>5</sup> Buku-buku yang membahas persoalan ini sangat banyak tersebar di berbagai tempat, bahkan para ahli medis sekalipun banyak yang menggunakan terapi ini, terapi urin atau penyembuhan dengan air seni telah lama dikenal oleh berbagai bangsa di dunia ini. Terapi ini sudah dilakukan di India sejak 5000 tahun yang lalu, sementara bangsa Eropa telah mengenalnya sejak 4000 tahun yang lalu. Lebih lanjut baca: Iwan T Budiarsono, *Terapi Auto Urin, : Penyembuhan dengan Air Seni Sendiri*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), juga dapat di baca: Coen Van Der Kroon, dkk, *Buku Pintar Terapi Urine*, (Jakarta: Tara Media dan Ratu Agung, t.t)., cet ke -5

### 5. Narkotika

Narkotika dan psikotropika juga memabukkan karena menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, meniadakan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Golongan yang populer adalah ganja, morfin, heroin dan kokain. Ganja berasal dari tumbuhan cannabis sativa. dikenal dengan berbagai nama. Dunia barat menyebutnya *marijuana*, *grass*, *pot*, *tea*, *reefer*, *weed*, dan *marry jane*; Maroko menyebutnya *kif*, Afrika Selatan dengan *dagga*, sedangkan Indonesia menyebutnya dengan ganja.

### 6. Ganja

Ganja mempengaruhi jantung dan syaraf. Dosis rendah menimbulkan perasaan sehat, tenang dan mengantuk. Dosis tinggi menimbulkan gangguan perasan, hilangnya ingatan dan hilangnya keseimbangan. Dengan dosis lebih tinggi, menimbulkan panik, halusinasi sampai kegilaan. Denyut jantung menjadi cepat, pembuluh darah di mata akan melebar sehingga mata menjadi kemeraha dan dada terasa sesak.

### 7. Heroin

Heroin adalah bentuk sintetis opium, kokain adalah suatu zat obat yang diperoleh dari daun coca. Dalam bentuk bubuk, kokain dihirup dan segera diserap oleh mukosa hidung. Ia diolah menjadi kristal untuk dihirup yang disebut crack. Kokain

mempercepat denyut jantung, mengurangi lapar, dan memberikan perasaan sangat menyenangkan. Pengaruh ini bertahan selama 2 tahun dan dapat diulang kembali hingga menimbulkan kecanduan.

### 8. Ecstasy

Ecstasy adalah obat sintetis, campuran *amphetamin* dengan *halusinogen* yang bernama MDMA atau *methylene dioxy methampet amine*. Ia merangsang sistem saraf pusat sehingga denyut jantung bertambah seperti halnya tekanan darah. Gejala sampingan ecstasy adalah capek dan tidak mengantuk hingga penggunaanya mudah dikenal. Didiskotik mereka tahan berdagang tiga hari tiga malam kadang-kadang melemparkan badannya ketengah rapatnya para pedansa.<sup>6</sup>

### 9. Valium

Valium adalah merek dagang diazepam. Ia bekerja di otak tengah (*midbrain*) yang memegang kendali atas emosi dan lapar. Dokter menggunakannya sebagai obat penenang ringan. Dosis yang berlebihan dan ikut sertanya alkohol akan mempertinggi pengaruhnya.

### Jenis-Jenis Najis

Mengenai macam-macam najis para ulama fikih membagi najis pada dua bagian yaitu *najis hakiki* atau *najis aini* dan *najis*

<sup>6</sup>Ibid

*hukmi*. Adapun *najis hakiki* adalah bahwa najis itu terletak pada benda itu sendiri, seperti bangkai. Sedangkan *najis hukmi* adalah keadaan seseorang yang dianggap bernajis seperti seorang wanita yang sudah bersih dari haid tetapi belum mandi wajib (menurut ulama Syafiiyah). Meskipun ulama fikih sepakat membagi najis menjadi dua bagian (*najis hakiki* dan *najis hukmi*), namun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan pengertian *najis hakiki* dan *najis hukmi* tersebut.

Menurut ulama Syafiiyah, definisi *najis hakiki* adalah najis yang mempunyai zat (wujud), rasa, warna, dan bau dan mereka juga menamakannya dengan najis aini. Sedangkan najis hukmi adalah najis yang tidak mempunyai zat (wujud), rasa, warna dan bau, seperti air kencing yang sudah kering yang tidak bisa diketahui sifatnya.<sup>7</sup> Dan membersihkannya cukup dengan menyiramnya satu kali siraman.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan *najis hakiki* adalah najis yang bersifat hakikat (benda), seperti kotoran dan bangkai. Sedangkan najis hukmi adalah najis yang bersifat hukum atau keadaan seseorang dianggap bernajis, seperti seseorang yang

20

<sup>7</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) Jilid I, h.10 lihat juga : Muhammad Al-Syarbaini Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazd Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid I, h.89

berhadas. Mengenai hal ini Ibn Abidin, salah seorang tokoh mazhab Hanafi, mengatakan bahwa hadas merupakan *najis hakiki* secara hukum.<sup>8</sup>

Ulama Hanabilah memberikan pengertian *najis hukmi* sebagai najis yang mengenai pada tempat yang sebelum kena najis ia suci. Oleh karena itu najis hukmi mencakup najis yang mempunyai zat dan yang tidak mempunyai zat, yaitu apabila najis itu melekat pada benda suci. Sedangkan najis hakiki adalah zat najis itu sendiri. Sementara itu ulama Malikiyyah berpendapat bahwa najis hukmi adalah hadas kecil dan hadas besar. Hadas menurut mereka adalah sifat syar'i yang mengenai sebagian anggota badan atau seluruhnya dan dapat dihilangkan sedangkan najis hakiki adalah *khubuts*, yaitu segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara'.<sup>9</sup>

Dalam redaksi lain, Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pengertian najis hakiki dan najis hukmi tersebut; menurutnya najis hakiki adalah segala kotoran yang menghalangi keabsahan shalat.<sup>10</sup> Sedangkan najis hukmi adalah sesuatu yang dianggap najis yang terdapat pada anggota tubuh (badan) yang menghalangi sahnya salat, termasuk di dalamnya hadats kecil dan hadats besar.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa najis hakiki adalah segala kotoran yang mempunyai zat, rasa, warna dan bau yang menghalangi keabsahan shalat istilah ini juga dapat dinamakan *Najis Lizatihi*. Sedangkan najis hukmi adalah hadas kecil dan hadas besar, yaitu sifat syar'i yang mengenai sebagian anggota badan atau seluruhnya dan dapat menghilangkan kesucian atau disebut Najis *Lighairihi*.

Di samping pembagian tersebut, fuqaha' juga membagi najis dari segi berat ringannya. Syafi'iyah dan Hanabilah membagi najis dari segi berat ringannya kepada tiga bagian, yaitu: (1) *mughallazah* (najis berat) (2) *mukhafafah* (najis ringan) dan (3) *Muttawasitoh* (najis pertengahan)<sup>11</sup>

### Kriteria Halal yang harus diperhatikan

Makanan atau pangan yang halal dimakan adalah makanan yang *halaalan, thayyiban* ditambah *mubaarakan* dan tidak terdiri dari najis atau bercampur najis. Untuk mendapat makanan sebagaimana dimaksudkan di atas, paling kurang ada *khamsu halaalaat* yang harus diperhatikan, yaitu<sup>12</sup>:

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, h.9-10

<sup>10</sup>Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilauh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1989), Jilid 1, h. 149

<sup>11</sup>Sayhibudin Ahmad Ibn Hajar Al-Hastany, *op. cit.*, h. 287. lihat juga : Muhammad Al-Syarbaini Al-khatib, *op. cit.*, h.31

<sup>12</sup>Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam kitab *Mughnyul Muhtaaj*, Jilid.4, h.305; *Al-Muhadzdzab*, Jilid 1, h. 246; *Bidayatul Mujtahid*, jilid.

## Rohmadi

<sup>11</sup> *Pertama:* Halal Zatnya. Dilihat dari sisi kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia terbagi kepada 3 jenis, yaitu nabati, hewani dan jenis olahan.

*Kedua:* Halal cara memperolehnya makanan yang halal zatnya untuk dapat dikonsumsi, haruslah diperoleh secara halal pula. Meskipun makanan itu sudah halal zatnya, tapi kalau cara memperoleh haram, maka mengonsumsi makanan tersebut menjadi haram juga. Misalnya nasi yang secara ijmak ulama menyatakan halal untuk dimakan (halalzat-nya), tapi kalau nasi itu hasil curian, artinya cara memperoleh nasi itu adalah haram maka hukum mengkonsumsinya menjadi haram juga.

*Ketiga:* Halal cara memrosesnya. Sebagaimana dimaklumi, binatang yang halal dimakan tidak dapat dimakan secara serta merta, tapi harus melalui proses penyembelihan, pengulitan dan sebagainya. Proses-proses ini harus halal pula. Semua binatang yang halal dimakan harus disembelih, kecuali ikan dan belalang

*Keempat:* Halal Pada Penyimpanannya. Semua bahan makanan yang disimpan hendaklah disimpan pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar tidak busuk dan tidak disimpan di dalam tempat yang dapat bercampur dengan najis, seperti tuak, atau

1, h. 450-452 dan 456; *Al-Qawaniinul Fiqhiyah*, h.171; *Al-Badaai'*, Jilid. 5, h.39; *Al-Qawaaniinul Fiqhiyah*, h. 172; dan *Al-Mughny*, jilid.8, h. 592.

## Komoditi dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam

benda haram lainnya. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang haram seperti najis dst.

*Kelima:* Halal penyajiannya. <sup>5</sup> Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajinya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier dan leveransir atau sales haruslah orang yang sehat dan berpakaian bersih dan suci. Alat kemas atau bungkus atau yang sejenisnya harus hygen, steril, bersih, suci dan halal. Perkakas atau alat hidangan seperti piring, mangkok dan sebagainya haruslah suci, bersih dan halal.

### Pandangan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Benda Najis

Jumhur ulama fikih yang terdiri dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i mazhab Hambali dan sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa babi dan seluruh bagiannya adalah najis, tidak hanya terbatas pada dagingnya saja, meskipun dalam ayat dinyatakan "daging babi", namun yang dituju sesungguhnya adalah seluruh tubuh babi tersebut, karena pada umumnya yang dimakan adalah daging.<sup>13</sup>

Pada Anjing, menurut kesepakatan ulama, jual beli anjing haram hukumnya. Anjing yang

<sup>13</sup> Muhammad Syatah Al-Dimiyathi, *I'anatut Thalibin*, (Serang: Thaha Putra, t.th)., Jilid I., h. 89. lihat juga : 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Al Madzahibil Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993)., h. 11



boleh dipelihara adalah anjing pelacak, pemburu dan penjaga ternak atau tanaman.<sup>14</sup> Jadi anjing pemburu dan penjaga, keduanya boleh dimiliki dan boleh dijual belikan bagi yang membutuhkan, apabila tidak ditemukan secara gratis. Oleh karenanya, apabila dibolehkan memanfaatkannya berarti boleh dijual belikan, sebagaimana dibolehkan menjual keledai untuk dimanfaatkan sebagai tunggangan dan sebagainya. Ibnu Rusyd berpendapat: hal ini benar menurut logika dan kebanyakan ulama.<sup>15</sup>

Mengenai kotoran, ulama fikih sepakat bahwa kotoran manusia (tinja dan air kencing) adalah najis dan harus dibersihkan dengan air atau dengan lainnya apabila tidak ada air.<sup>16</sup> Namun ulama fikih berbeda pendapat tentang status air kencing anak laki-laki yang masih menyusu dengan ibunya. Menurut ulama mazhab Zahiri dan sebagian ulama mazhab Hambali bahwa air kencing anak laki-laki yang masih menyusu tidak najis dan untuk membersihkannya cukup dengan memercikkan air tempat yang terkena air kencing tersebut.<sup>17</sup> Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis dari Ali. Ra:<sup>18</sup>

*“Dari Ali dia berkata: kencing anak perempuan yang belum makan selain susu ibunya, membersihkannya dengan mencucinya, dan kencing anak laki-laki dengan memercikkan air padanya”*(HR. Abu Daud)

Jumhur ulama tidak membedakan kencing anak kecil yang masih menyusu dengan kencing laki-laki atau wanita yang telah besar menurut mereka, semuanya itu najis.<sup>19</sup> Alasannya adalah hadis yang memerintahkan untuk membersihkan kemaluan setelah kencing. Menurut mereka keumuman kandungan hadis ini secara jelas tidak membedakan kenajisan air kencing seseorang. Hadis tersebut adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

*“Dari Ibn, dia berkata: Nabi saw berjalan diperbatasan kota madinah dan mekah. Lalu ia mendengar dua orang sedang di azab didalam kuburnya. Rasulullah saw berkata: keduanya sedang di azab dan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Kemudian Nabi saw bersabda: keduanya diazab karena salah seorang darinya tidak bersuci setelah buang air*

<sup>14</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), h. 208-210

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Muhammad Syatha al-Dimiaythi, *op.cit.*, h.82. lihat juga: Abi Zakaria al-Anshari, *Hasyiyah Alsyarqawi'ala'Tuhfah*, Jilid I, h.132.

<sup>17</sup> Muhammad Syatha al-Dimiaythi, *op.cit.*, h.31. lihat juga: Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad ib

Muhammad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarah al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h.734 dan Abi Muhammad Ibn Sa'id Ibn Hazm, *al-Muhala bi al-Atsr*, (Beirut: Dar al-'Ilmiyyah, 1984), h.102

<sup>18</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'at al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid I, h.144

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.19

<sup>20</sup> Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah, *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h.61

*kecil dan yang satunya lagi selalu menggunjing”.*

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa setiap air kencing manusia adalah najis kecuali air kencing anak laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Sedangkan pendapat yang mengatakan seluruh air kencing itu najis tanpa terkecuali menurut penulis tidak tepat karena hadis tentang perintah mencuci kemaluan setelah buang air kecil itu ditujukan kepada mukallaf dan bersifat umum, kemudian hadis tersebut di-*Takhshish* oleh hadis yang mengatakan bahwa membersihkan kencing anak laki-laki cukup dengan memercikkan air kepadanya.

Pemanfaatan dan memperdagangkan darah hewan untuk diminum secara langsung atau dibekukan dan dijadikan marus untuk dimakan hukumnya adalah haram dengan dalil surat al-Maidah: 3, al-Anam: 145, al-Baqarah: 173. Haram juga menurut beberapa ayat ini, daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah.

Sehubungan dengan haramnya memanfaatkan darah hewan untuk diminum secara langsung atau dibekukan dan dijadikan marus untuk dimakan, maka memperjualbelikannya juga haram. Hal ini didasarkan pada analogi terhadap haramnya menjual-beli lemak bangkai yang haram dikonsumsi oleh manusia. Karena segala

sesuatu yang haram memanfaatkannya, maka haram pula memperdagangkannya.

Semua yang telah dipaparkan di atas, pada prinsipnya adalah haram dalam pemanfaatannya sebagai konsumsi dan komoditi. Islam sangat mempersempit daerah haram, soal haram diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu, setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram; dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga, dan setiap kebijakan (siasat) untuk berbuat haram, hukumnya haram.<sup>21</sup>

Namun demikian, Islam tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu Islam kemudian menghargai kepentingan manusia yang tidak bisa dihindari, dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. karenanya seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa, diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.

Berangkat dari ayat-ayat ini dan nash-nash lainnya, para ahli fiqih menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga sekali, yaitu:

<sup>21</sup>Yusuf Qardawi, *Halal Haram dalam Islam*, ter. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Jakarta: Era Intermedia, 2001)., cet-2., h 67

*adh-dharuratu tubiihu al-Mahdzuraat* "Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang." Tetapi hal itupun tetap memberikan batasan terhadap si pelakunya (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa) itu; yaitu dengan kata-kata *ghaira baghin wala 'aadin* (tidak sengaja dan tidak melewati batas). Ini dapat ditafsirkan, bahwa pengertian "tidak sengaja" itu, maksudnya tidak sengaja untuk mencari kelezatan. Dan perkataan tidak melewati batas itu maksudnya: tidak melewati batas ketentuan hukum.

Para ulama ahli fiqih menetapkan suatu prinsip lain pula, yaitu *adh-dharuratu tuqaddaru biqadriha* (dharurat itu dikira-kirakan menurut ukurannya).<sup>22</sup> Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk kepada keadaan dharurat, tetapi dia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut, dan tidak boleh menjatuhkan dirinya kepada keadaan darurat itu dengan kendali nafsunya. Dia harus tetap mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya, sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah dharurat.

Islam dengan memberikan izin untuk melakukan larangan ketika dharurat itu, hanyalah merupakan penyaluran jiwa keuniversalan Islam itu dan kaidah-kaidahnya yang bersifat kulli (integral). Dan ini adalah

merupakan jiwa kemudahan Islam yang tidak dicampuri oleh kesukaran dan memperingan, seperti cara yang dilakukan oleh ummat-ummat dahulu.<sup>23</sup>

Pemanfaatan benda-benda najis tersebut sebagai barang komoditi (bernilai bisnis) sesungguhnya memunculkan persoalan baru. Prinsipnya Islam memandang ekonomi sebagai sebuah persoalan yang serius, hal ini disebabkan Islam menilai bahwa harta merupakan salah satu dari lima asas dalam kehidupan. Lima asas tersebut adalah: agama, jiwa, akal, nasab keturunan dan harta.

Sebagaimana ilmu pengetahuan, politik dan perang tidak boleh dipisahkan dari ada akhlak, demikian juga halnya dengan ekonomi. Jika diperhatikan sistem ekonomi positif (sekular) niscaya akan ditemukan satu sistem yang tidak memperdulikan akhlak sama sekali, terutama sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi seperti ini hanya mementingkan keuntungan saja.

Akhlak merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam ekonomi Islam. Unsur ini begitu penting sehingga seorang cendekiawan Perancis mendefinisikan ekonomi Islam itu sebagai ekonomi yang berakhlak.<sup>24</sup> Di samping akhlak, terdapat nilai-nilai lain yang mewarnai ekonomi Islam, yaitu nilai *rabbani*

---

<sup>22</sup>Ibid<sup>23</sup>Ibid<sup>24</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Etika Bisnis Dalam Islam, 2001)., h. 35-42

Rohmadi

<sup>4</sup> (ketuhanan), nilai *insani* (kemanusiaan) dan nilai *wasathi* (moderat dan sederhana).

## PENUTUP

<sup>2</sup> Islam memerintahkan untuk mengembangkan harta dengan cara yang sesuai dengan Syar'i, bukan dengan menipu, memperjual belikan harta benda yang dilarang syariat, <sup>2</sup> mengamalkan riba atau merampas harta orang lain dengan cara yang batil. Islam juga memerintahkan kita untuk membelanjakan harta yang kita peroleh dalam perkara-perkara yang benar dan baik saja. Sebab harta itu merupakan harta Allah dan ia hanya boleh dibelanjakan sesuai dengan kehendak dan peraturan Allah saja.

Islam tidak menafikan bahwa tujuan utama dalam ekonomi ialah untuk mendapatkan harta sebanyak mungkin. Tetapi Islam tidak membiarkan tersebar kesan negatif yang timbul akibat beberapa pekerjaan dalam mencari harta dan keuntungan.

Dengan demikian, menjadikan benda-benda najis khususnya makanan untuk dikonsumsi dan dijadikan komoditi dalam Islam sangat dilarang, hukum perbuatannya adalah haram. Meskipun demikian Islam memberikan kelonggaran bagi pemeluknya, apabila dalam situasi *Dharuri* maka penggunaannya diperbolehkan dengan prinsip tidak berlebihan dan menjadikannya sebagai sebuah kebutuhan, selanjutnya dalam hal

Komoditi dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam

apapun Islam sangat melarang memperjual belikan benda najis, meskipun ada manfaatnya.

## Referensi

- Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazabah, *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Etika Bisnis Dalam Islam, 2001)
- Al-Dimiyathi, Syatah, Muhammad *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.th)
- al-Gharyani, Abdurrahman, Ash-Shadiq *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, (Beirut: Dar al-fikr, 1989)
- Ar-Rasyid, Abdurrahman, *Halal Haram Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Lintas Publisher, 2006)
- Azwar, Bahar. *Fikih Kesehatan*, (Depok: QultumMedia, 2005)
- Qardawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, ter. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Jakarta: Era Intermedia, 2001)
- Zaid, Abu. Fauzi. Muhammad *Hidangan Islami; Ulasan Komprehensif*

*Berdasarkan Syariat dan Sains  
Moderen, Penerjemah Abdul  
Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema  
Insani Press, 1997)*

# Komoditi dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.uinbanten.ac.id">jurnal.uinbanten.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://radarpekanbaru.com">radarpekanbaru.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id">jurnal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://blog2-parti.blogspot.ca">blog2-parti.blogspot.ca</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://theja-vu.blogspot.com">theja-vu.blogspot.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://34riba.blogspot.com">34riba.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://khutbahdidik.blogspot.com">khutbahdidik.blogspot.com</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://griyabuku.net">griyabuku.net</a> Internet Source	1 %
11	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
12	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://makalahpelajar.wordpress.com">makalahpelajar.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://studentsrepo.um.edu.my">studentsrepo.um.edu.my</a> Internet Source	1 %
17	Muhammad Ilham. "SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2020 Publication	1 %
18	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
19	<a href="http://baladena.id">baladena.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://sudirmansetiono.blogspot.com">sudirmansetiono.blogspot.com</a> Internet Source	1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On